



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2009, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2009 Nomor 29 Seri E);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 107);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 108);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9);



20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 132);
21. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2015 Nomor 304);
22. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2018 Nomor 453).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DINSOSPMD adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Rejang Lebong yang dipimpin oleh Camat.
7. Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan Wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
18. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
19. Pemegang kekuasaan pengelola keuangan Desa Adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
20. Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
21. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
22. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
23. Bendahara Desa adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.



24. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
26. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas Desa.
27. Pengeluaran Desa adalah uang yang di keluarkan dari APBDesa melalui rekening kas Desa.
28. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa belanja Desa.
29. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
30. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
31. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.

BAB II SUMBER, TUJUAN DAN PRIORITAS

Bagian Kesatu Sumber Alokasi Dana Desa Pasal 2

ADD berasal dari APBD yang bersumber dari bagian 10% (sepuluh per seratus) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah serta Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang di terima oleh daerah yang di peruntukan bagi Desa.

Bagian Kedua Tujuan Alokasi Dana Desa Pasal 3

Tujuan ADD adalah :

- a. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.



Bagian Ketiga
Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa
Pasal 4

ADD diprioritaskan untuk mendanai kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa. Dalam hal kedua bidang tersebut sudah terpenuhi, maka dapat mendanai untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, dengan melihat kondisi dan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh desa guna terlaksananya kegiatan pemerintah desa, peningkatan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.


BAB III
PENETAPAN RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu
Pagu Dana Alokasi Dana Desa
Pasal 5

- (1) Total Pagu Dana ADD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 61.072.900.500,- (*Enam Puluh Satu Miliar Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah*) diperuntukan bagi seluruh Desa di Kabupaten Rejang Lebong, yang terdiri dari :
 - a. untuk pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebesar Rp. 20.486.400.000,- (*Dua Puluh Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*);
 - b. untuk pembayaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebesar Rp. 5.385.600.000,- (*Lima Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*);
 - c. untuk pembayaran Tunjangan Penghasilan Badan Permusyawaratan Desa, sebesar Rp. 5.088.600.000,- (*Lima Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*);
 - d. untuk Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa meliputi; bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 30.112.300.500,- (*Tiga Puluh Miliar Seratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Bagian Kedua
Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa
Pasal 6

- (1) Besaran ADD setiap desa berdasarkan asas merata dan adil.
- (2) Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran bagian dari ADD untuk setiap desa yang jumlahnya sama dan selanjutnya disebut ADD Minimum (ADDM).
- (3) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran bagian dari ADD untuk setiap Desa yang jumlahnya berbeda berdasarkan Nilai Bobot Desa dan selanjutnya disebut ADD Proporsional (ADDP).



- (4) Besaran persentase perbandingan antara asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 60% (*enam puluh per seratus*) dari jumlah ADD untuk ADDM dan 40% (*empat puluh per seratus*) dari jumlah ADD untuk ADDP.

Bagian Ketiga
Rumus Perhitungan Alokasi Dana Desa
Pasal 7

- (1) Besaran ADDM untuk setiap Desa, ditentukan dengan rumus:

$$\text{ADDM} = \frac{60\% \times \text{Jumlah Total ADD}}{\text{Jumlah Seluruh Desa}}$$

- (2) Besaran ADDP untuk setiap Desa, ditentukan dengan rumus:
 $\text{ADDP} = \text{Nilai Bobot Desa } i \times (40\% \times \text{Jumlah Total ADD})$

- (3) Besaran ADD untuk setiap Desa, ditentukan dengan rumus:
 $\text{ADD}_i = \text{ADDM} + \text{ADDP}$

Bagian Keempat
Nilai Bobot Desa
Pasal 8

- (1) Nilai Bobot Desa ditentukan berdasarkan beberapa variabel, yaitu:

a. Luas Desa, dengan rumus:

$$\text{LD} = \frac{\text{Luas Wilayah Desa } i}{\text{Luas Wilayah Seluruh Desa}} \times 100 \%$$

b. Jumlah Penduduk Desa, dengan rumus:

$$\text{PD} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Desa } i}{\text{Jumlah Penduduk Seluruh Desa}} \times 100 \%$$

c. Jumlah Penduduk Miskin, dengan rumus:

$$\text{PM} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa } i}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Seluruh Desa}} \times 100 \%$$

d. Keterjangkauan Desa, dengan rumus:

$$\text{KD} = \frac{(0,6 \times \text{Jarak Desa } i \text{ ke Kab}) + (0,4 \times \text{Jarak Desa } i \text{ ke Kec})}{\text{Jumlah Keterjangkauan Seluruh Desa}} \times 100 \%$$

- (2) Nilai Bobot untuk setiap Desa, ditentukan dengan rumus:

$$\text{BD } i = (0,15 \times \text{LD}) + (0,10 \times \text{PD}) + (0,50 \times \text{PM}) + (0,25 \times \text{KD})$$

Keterangan :

- BD *i* = Bobot Desa Setiap Desa.
LD = Rasio Luas Desa Setiap Desa.
PD = Rasio Jumlah Penduduk Setiap Desa.
PM = Rasio Jumlah Penduduk Miskin Setiap Desa.
KD = Rasio Jumlah Keterjangkauan Desa Setiap Desa.



BAB IV
PERENCANAAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu
Perencanaan ADD
Pasal 9

Mekanisme perencanaan ADD :

- a. berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang hasilnya dituangkan dalam RKPDesa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKPDesa dan Peraturan Desa tentang APBDDesa, maka Kepala Desa selaku Penanggungjawab ADD mengadakan Musyawarah/Rapat untuk membahas rencana penggunaan ADD;
- b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa);
- c. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dihadiri oleh unsur dari Aparat Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat serta difasilitasi oleh pihak kecamatan;
- d. PTPKD menyampaikan rancangan rencana penggunaan dana ADD yang disusun berdasarkan skala prioritas dari hasil Musrenbangdes secara keseluruhan kepada peserta musyawarah;
- e. rancangan rencana penggunaan dana ADD yang telah disepakati dan disetujui dalam Musyawarah Desa dituangkan dalam Rincian Penggunaan Dana (RPD) ADD.

Bagian Kedua
Prinsip Pengelolaan ADD
Pasal 10

Prinsip-prinsip dalam Pengelolaan ADD antara lain sebagai berikut:

- a. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai satu kesatuan dengan Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. seluruh kegiatan yang didanai dari ADD, direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;
- c. ADD tidak diperkenankan untuk pembangunan tempat ibadah, pengadaan/pembelian tanah, ganti rugi tanah dan/atau bangunan yang tidak/kurang memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat;
- d. seluruh kegiatan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
- e. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Bagian Ketiga
Belanja Desa
Pasal 11

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD dan DD menjadi satu kesatuan dalam APBDes, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. paling banyak 30% (*tiga puluh perseratus*) dari jumlah anggaran Belanja Desa digunakan untuk :
 1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 3. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 4. Biaya Operasional Pemerintah Desa;
 5. Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
 - b. paling sedikit 70% (*tujuh puluh perseratus*) dari jumlah anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB V
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu
Penggunaan ADD
Pasal 12

- (1) ADD yang ditetapkan dalam APBDes Tahun Anggaran berkenaan digunakan untuk:
- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa serta Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa;
 - c. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Biaya Operasional Pemerintah Desa;
 - e. Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - f. Pelaksanaan Kegiatan ADD.
- (2) Penggunaan ADD untuk Pelaksanaan Kegiatan ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, setelah dikurangi dengan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan BPD, dengan rincian penggunaannya, yaitu sebagai berikut:
- a. maksimal 10% (*sepuluh per seratus*) dari jumlah dana pelaksanaan kegiatan ADD digunakan untuk :
 1. Biaya Operasional Pemerintah Desa dialokasikan maksimal 70% (*tujuh puluh per seratus*); dan
 2. Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa dialokasikan minimal 30% (*tiga puluh per seratus*).
 - b. minimal 90% (*sembilan puluh per seratus*) dari jumlah dana pelaksanaan kegiatan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yaitu diprioritaskan untuk mendanai kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa. Dalam hal kedua bidang tersebut sudah terpenuhi, maka dapat mendanai untuk kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.



Paragraf 1
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pasal 13

Pelaksanaan Kegiatan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b yang digunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi:

- a. biaya operasional Pemerintah Desa;
- b. biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa;
- c. penetapan dan penegasan batas Desa;
- d. pendataan Desa;
- e. penyusunan tata ruang Desa;
- f. penyelenggaraan musyawarah Desa;
- g. pengelolaan informasi Desa;
- h. penyelenggaraan perencanaan Desa;
- i. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Desa;
- j. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
- k. pembangunan sarana dan prasarana Kantor Desa; dan
- l. kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa lainnya sesuai kondisi Desa.

Paragraf 2
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Pasal 14

Pelaksanaan kegiatan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b yang digunakan untuk Pembinaan Kemasyarakatan Desa, meliputi:

- a. pembinaan dan penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD);
- b. pembinaan dan penguatan partisipasi masyarakat Desa;
- c. pembinaan ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat;
- d. pembinaan kerukunan umat beragama;
- e. pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
- f. pembinaan kelembagaan adat;
- g. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- h. kegiatan pembinaan lainnya sesuai kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

Paragraf 3
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pasal 15

(1) Pelaksanaan kegiatan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b yang digunakan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi:

- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; dan
- d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain :
 1. Kader pemberdayaan masyarakat desa;
 2. Kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. Kelompok perempuan;



4. Kelompok tani;
 5. Kelompok masyarakat miskin;
 6. Kelompok pengrajin;
 7. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 8. Kelompok pemuda; dan
 9. Kelompok kapasitas masyarakat desa lainnya sesuai kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Penguatan usaha ekonomi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pembentukan dan pendirian BUMDES; dan
 - b. penyertaan modal desa.

Paragraf 4
Bidang Pembangunan Desa
Pasal 16

Pelaksanaan Kegiatan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b yang digunakan untuk kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa, meliputi:

- a. pembangunan/pemeliharaan fasilitas umum sarana dan prasarana bidang infrastruktur dan lingkungan desa;
- b. pembangunan/pemeliharaan fasilitas umum sarana dan prasarana bidang kesehatan;
- c. pembangunan/pemeliharaan fasilitas umum sarana dan prasarana bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. pembangunan/pemeliharaan fasilitas umum sarana dan prasarana bidang ekonomi; dan
- e. pelestarian/pemeliharaan lingkungan hidup.

BAB VI
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
Pasal 17

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa disebut PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas APBDesa.

Bagian Kedua
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kegiatan ADD yang bersumber dari ADD dalam APBDesa, dikelola oleh PTPKD.
- (2) Susunan dan personil PTPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Susunan dan personil PTPKD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), berasal dari unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, yang terdiri dari :
 - a. Koordinator : Sekretaris Desa.
 - b. Bendahara Desa : Kepala Urusan Keuangan.
 - c. Anggota : Kepala Seksi dibantu Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (4) Sekretaris Desa adalah unsur sekretariat desa bertindak selaku koordinator PTPKD, mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- (5) Bendahara Desa dijabat oleh kepala urusan keuangan yang mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahaan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- (6) Kepala Seksi adalah unsur pelaksana teknis kegiatan sesuai bidangnya selaku anggota PTPKD, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bagian Ketiga
Tim Pengawas ADD Tingkat Desa
Pasal 19

- (1) Untuk penyelenggaraan fungsi pengendalian dan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ADD di tingkat Desa, dibentuk Tim Pengawas ADD Tingkat Desa.



- (2) Tim Pengawas ADD Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur BPD yang mengawasi pelaksanaan kegiatan ADD.
- (3) Susunan dan personil Tim Pengawas ADD Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPD.

BAB VII PENYALURAN DANA ALOKASI DANA DESA

Pasal 20

- (1) Penyaluran dana ADD dilakukan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) atas kuasa Kepala Desa dan Bendahara Desa pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Pencairan Alokasi Dana Desa dilakukan 2 (dua) tahap:
 - a. tahap pertama sebesar 75% (*tujuh puluh lima per seratus*);
 - b. tahap kedua sebesar 25% (*dua puluh lima per seratus*).
- (3) Mekanisme penyaluran dana ADD diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan teknis pengelolaan dan penyaluran ADD.

BAB VIII PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI DANA DESA

Pasal 21

- (1) Perubahan penggunaan Alokasi Dana Desa dapat dilakukan apabila:
 - a. terjadi keadaan kahar, bencana alam, kerusakan sosial dan krisis ekonomi;
 - b. terjadi perubahan mendasar kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Peristiwa atas kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
- (3) Perubahan penggunaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. melaksanakan Musyawarah Desa dan dibuat Berita Acara perubahan kegiatan Alokasi Dana Desa yang disetujui oleh Kepala Desa bersama BPD;
 - b. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perubahan kegiatan ADD sebagaimana dimaksud huruf a, segera disampaikan kepada Camat sebagai pendelegasian dari Bupati;
 - c. perubahan penggunaan ADD harus disertai dengan RKPDesa Perubahan dan APBDesa Perubahan yang ditetapkan melalui Peraturan Desa.

BAB IX PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Pelaporan ADD Pasal 22

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati, yaitu:



- a. Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada akhir Juli tahun berjalan;
- b. Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir Januari tahun berikutnya.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban ADD
Pasal 23

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan :
 - a. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes pada tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan kekayaan milik Desa per tanggal 31 Desember pada tahun anggaran berjalan;
 - c. Laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa pada tahun anggaran berjalan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Inspektorat Kabupaten melakukan audit dan pengawasan pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADD.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan Bidang Pemerintahan Desa melakukan pembinaan yang meliputi :
 - a. memberikan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan ADD;
 - b. memberikan bimbingan, pelatihan dan sosialisasi dalam pelaksanaan ADD.
- (3) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang meliputi :
 - a. Memfasilitasi bimbingan, pelatihan dan sosialisasi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
 - b. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Pembagian dan penetapan rincian besaran ADD setiap Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 26

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 2018

BUPATI REJANG LEBONG,



H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



H. R. A. DENNI

PARAF KORDISASI	
Verifikasi	/
Substansi	/
Kepastian	/
Ekspedisi	/
Divisi PEMERIKSA	/

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2018 NOMOR

N A C K A N	2018
PRODUK HUKUM INI	REJANG LEBONG
TELAK DIPERIKSA	
DIKORONGI BAH	
BAGIAN	
MAYOR PINAL SEL MS	
15080511 2002121004	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
 NOMOR 12 TAHUN 2018
 TANGGAL 3 FEBRUARI 2018

**ALOKASI DANA DESA (ADD)
 KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2018**

			=	61.072.900.500			
			=	36.643.740.300			
			=	24.429.160.200			
			=	122	Desa		
NO	KECAMATAN	DESA	Total ADD 100%	SILTAP	TUNJANGAN PEMDES	TUNJANGAN BPD	PELAKSANAAN KEGIATAN
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Curup Utara	Batu Dewa	454.720.600	151.200.000	40.800.000	36.300.000	226.420.600
2	Curup Utara	Perbo	423.258.800	151.200.000	40.800.000	36.300.000	194.958.800
3	Curup Utara	Batu Pance	421.657.400	151.200.000	40.800.000	36.300.000	193.357.400
4	Curup Utara	Dusun Sawah	502.095.200	175.200.000	45.600.000	48.300.000	232.995.200
5	Curup Utara	Lubuk Kembang	456.075.000	163.200.000	43.200.000	36.300.000	213.375.000
6	Curup Utara	Suka Datang	408.531.700	151.200.000	40.800.000	36.300.000	180.231.700
7	Curup Utara	Tabarenah	468.231.500	151.200.000	40.800.000	36.300.000	239.931.500
8	Curup Utara	Pahlawan	410.539.300	163.200.000	43.200.000	36.300.000	167.839.300
9	Curup Utara	Tasik Malaya	423.296.800	163.200.000	43.200.000	36.300.000	180.596.800
10	Curup Utara	Tanjung Beringin	452.834.400	151.200.000	40.800.000	36.300.000	224.534.400
11	Curup Utara	Kota Pagu	438.379.900	163.200.000	43.200.000	36.300.000	195.679.900
12	Curup Utara	Seguring	448.101.800	151.200.000	40.800.000	36.300.000	219.801.800
	Jumlah	Jumlah	5.307.722.400	1.886.400.000	504.000.000	447.600.000	2.469.722.400
1	Curup Selatan	Rimbo Recap	447.855.400	163.200.000	43.200.000	48.300.000	193.155.400
2	Curup Selatan	Watas Marga	434.221.400	175.200.000	45.600.000	36.300.000	177.121.400
3	Curup Selatan	Teladan	467.606.600	175.200.000	45.600.000	60.300.000	186.506.600
4	Curup Selatan	Suka Marga	431.574.500	151.200.000	40.800.000	36.300.000	203.274.500
5	Curup Selatan	Lubuk Ubar	395.180.600	151.200.000	40.800.000	36.300.000	166.880.600
6	Curup Selatan	Pungguk Lalang	495.852.500	187.200.000	48.000.000	48.300.000	212.352.500
7	Curup Selatan	Turan Baru	437.735.000	163.200.000	43.200.000	36.300.000	195.035.000
8	Curup Selatan	Tanjung Dalam	453.904.200	151.200.000	40.800.000	36.300.000	225.604.200
9	Curup Selatan	Air Lanang	438.324.200	163.200.000	43.200.000	36.300.000	195.624.200
	Jumlah	Jumlah	4.002.254.400	1.480.800.000	391.200.000	374.700.000	1.755.554.400
1	Curup Tengah	Air Merah	434.233.500	175.200.000	45.600.000	36.300.000	177.133.500
	Jumlah	Jumlah	434.233.500	175.200.000	45.600.000	36.300.000	177.133.500
1	Curup Timur	Duku Ulu	431.913.700	163.200.000	43.200.000	36.300.000	189.213.700
2	Curup Timur	Duku Ilir	415.765.400	151.200.000	40.800.000	36.300.000	187.465.400
3	Curup Timur	Air Meles Bawah	550.812.700	187.200.000	48.000.000	48.300.000	267.312.700
4	Curup Timur	Kampung Delima	432.735.400	163.200.000	43.200.000	36.300.000	190.035.400
5	Curup Timur	Kesambe Lama	461.837.900	163.200.000	43.200.000	36.300.000	219.137.900
	Jumlah	Jumlah	2.293.065.100	828.000.000	218.400.000	193.500.000	1.053.165.100
1	Bermani Ulu	Air Mundu	375.763.400	151.200.000	40.800.000	36.300.000	147.463.400
2	Bermani Ulu	Air Pikat	504.070.600	163.200.000	43.200.000	36.300.000	261.370.600
3	Bermani Ulu	Kampung Melayu	530.786.300	175.200.000	45.600.000	48.300.000	261.686.300
4	Bermani Ulu	Baru Manis	534.509.500	199.200.000	50.400.000	60.300.000	224.609.500
5	Bermani Ulu	Kampung Sajad	406.850.300	163.200.000	43.200.000	36.300.000	164.150.300
6	Bermani Ulu	Sentral Baru	502.321.600	163.200.000	43.200.000	48.300.000	247.621.600
7	Bermani Ulu	Selamat Sudiarjo	412.806.000	151.200.000	40.800.000	36.300.000	184.506.000

	B	C	D	E	F	G	H
8	Bermani Ulu	Tebat Tenong Dalam	461.941.200	151.200.000	40.800.000	36.300.000	233.641.200
9	Bermani Ulu	Sukarami	502.770.000	163.200.000	43.200.000	36.300.000	260.070.000
10	Bermani Ulu	Pagar Gunung	460.245.600	163.200.000	43.200.000	36.300.000	217.545.600
11	Bermani Ulu	Purwodadi	415.871.700	163.200.000	43.200.000	36.300.000	173.171.700
12	Bermani Ulu	Tebat Pulau	490.032.400	163.200.000	43.200.000	36.300.000	247.332.400
	Jumlah	Jumlah	5.597.968.600	1.970.400.000	520.800.000	483.600.000	2.623.168.600
1	Bermani Ulu Raya	Air Bening	535.722.600	175.200.000	45.600.000	48.300.000	266.622.600
2	Bermani Ulu Raya	Tebat Tenong Luar	457.952.900	175.200.000	45.600.000	36.300.000	200.852.900
3	Bermani Ulu Raya	Pal 100	414.203.400	163.200.000	43.200.000	36.300.000	171.503.400
4	Bermani Ulu Raya	Dataran Tapus	421.895.300	151.200.000	40.800.000	36.300.000	193.595.300
5	Bermani Ulu Raya	Pal VII	464.820.600	163.200.000	43.200.000	36.300.000	222.120.600
6	Bermani Ulu Raya	Bandung Marga	510.743.700	163.200.000	43.200.000	48.300.000	256.043.700
7	Bermani Ulu Raya	Pal VIII	448.332.600	163.200.000	43.200.000	48.300.000	193.632.600
8	Bermani Ulu Raya	Babakan Baru	488.310.600	187.200.000	48.000.000	48.300.000	204.810.600
9	Bermani Ulu Raya	Bangun Jaya	493.641.900	163.200.000	43.200.000	36.300.000	250.941.900
10	Bermani Ulu Raya	Sumberejo Transad	474.105.700	175.200.000	45.600.000	36.300.000	217.005.700
	Jumlah	Jumlah	4.709.729.300	1.680.000.000	441.600.000	411.000.000	2.177.129.300
1	Selupu Rejang	APK Bandung	409.566.500	163.200.000	43.200.000	36.300.000	166.866.500
2	Selupu Rejang	Air Meles Atas	549.190.600	199.200.000	50.400.000	48.300.000	251.290.600
3	Selupu Rejang	Sambirejo	543.345.400	199.200.000	50.400.000	60.300.000	233.445.400
4	Selupu Rejang	Suban Ayam	538.035.600	199.200.000	50.400.000	60.300.000	228.135.600
5	Selupu Rejang	Cawang Lama	435.023.800	151.200.000	40.800.000	36.300.000	206.723.800
6	Selupu Rejang	Sumber Urip	486.493.100	199.200.000	50.400.000	48.300.000	188.593.100
7	Selupu Rejang	Sumber Bening	539.234.100	199.200.000	50.400.000	60.300.000	229.334.100
8	Selupu Rejang	Karang Jaya	502.449.900	175.200.000	45.600.000	60.300.000	221.349.900
9	Selupu Rejang	Kayu Manis	469.649.300	151.200.000	40.800.000	36.300.000	241.349.300
10	Selupu Rejang	Kampung Baru	517.804.900	199.200.000	50.400.000	60.300.000	207.904.900
11	Selupu Rejang	Kali Padang	405.211.600	163.200.000	43.200.000	36.300.000	162.511.600
12	Selupu Rejang	Mojorejo	509.383.700	163.200.000	43.200.000	48.300.000	254.683.700
13	Selupu Rejang	Talang Lahat	401.986.900	151.200.000	40.800.000	36.300.000	173.686.900
	Jumlah	Jumlah	6.307.375.400	2.313.600.000	600.000.000	627.900.000	2.765.875.400
1	Sindang Kelingi	Sindang Jaya	482.784.600	151.200.000	40.800.000	48.300.000	242.484.600
2	Sindang Kelingi	Sindang Jati	473.317.200	163.200.000	43.200.000	48.300.000	218.617.200
3	Sindang Kelingi	Belitar Muka	498.830.200	199.200.000	50.400.000	60.300.000	188.930.200
4	Sindang Kelingi	Pelalo	490.980.400	163.200.000	43.200.000	48.300.000	236.280.400
5	Sindang Kelingi	Kayu Manis	373.402.600	151.200.000	40.800.000	36.300.000	145.102.600
6	Sindang Kelingi	Air Dingin	435.319.600	163.200.000	43.200.000	36.300.000	192.619.600
7	Sindang Kelingi	Belitar Seberang	446.963.100	163.200.000	43.200.000	36.300.000	204.263.100
8	Sindang Kelingi	Cahaya Negeri	442.707.900	151.200.000	40.800.000	48.300.000	202.407.900
9	Sindang Kelingi	Tanjung Aur	428.525.800	151.200.000	40.800.000	36.300.000	200.225.800
	Jumlah	Jumlah	4.072.831.400	1.456.800.000	386.400.000	398.700.000	1.830.931.400
1	Sindang Dataran	Bengko	515.005.500	175.200.000	45.600.000	48.300.000	245.905.500
2	Sindang Dataran	IV, Suku Menanti	607.728.200	199.200.000	50.400.000	60.300.000	297.828.200
3	Sindang Dataran	Air Rusa	506.049.700	199.200.000	50.400.000	48.300.000	208.149.700
4	Sindang Dataran	Sinar gunung	545.363.100	247.200.000	60.000.000	60.300.000	177.863.100

	B	C	D	E	F	G	H
5	Sindang Dataran	Talang Belitar	485.903.500	175.200.000	45.600.000	36.300.000	228.803.500
6	Sindang Dataran	Warung Pojok	411.534.300	163.200.000	43.200.000	36.300.000	168.834.300
	Jumlah	Jumlah	3.071.584.300	1.159.200.000	295.200.000	289.800.000	1.327.384.300
1	Bindurlang	Kepala Curup	579.065.800	199.200.000	50.400.000	48.300.000	281.165.800
2	Bindurlang	kampung Jeruk	596.296.000	175.200.000	45.600.000	48.300.000	327.196.000
3	Bindurlang	Simpang Beliti	565.243.900	187.200.000	48.000.000	48.300.000	281.743.900
4	Bindurlang	Taba Padang	490.763.600	153.200.000	43.200.000	36.300.000	248.063.600
5	Bindurlang	Air Apo	549.968.600	163.200.000	43.200.000	48.300.000	295.268.600
	Jumlah	Jumlah	2.781.337.900	888.000.000	230.400.000	229.500.000	1.433.437.900
1	Sindang Beliti Ulu	Apur	633.630.800	199.200.000	50.400.000	60.300.000	323.730.800
2	Sindang Beliti Ulu	Air Nau	543.306.000	163.200.000	43.200.000	36.300.000	300.606.000
3	Sindang Beliti Ulu	Lawang Agung	584.102.600	187.200.000	48.000.000	48.300.000	300.602.600
4	Sindang Beliti Ulu	Lubuk Alai	687.186.500	187.200.000	48.000.000	60.300.000	391.686.500
5	Sindang Beliti Ulu	Karang Pinang	640.566.400	175.200.000	45.600.000	48.300.000	371.466.400
6	Sindang Beliti Ulu	Tanjung Agung	532.972.400	175.200.000	45.600.000	36.300.000	275.872.400
7	Sindang Beliti Ulu	Pengambang	581.793.500	175.200.000	45.600.000	48.300.000	312.693.500
8	Sindang Beliti Ulu	Jabi	526.893.900	163.200.000	43.200.000	36.300.000	284.193.900
9	Sindang Beliti Ulu	Tanjung Heran	515.844.700	151.200.000	40.800.000	36.300.000	287.544.700
	Jumlah	Jumlah	5.246.296.800	1.576.800.000	410.400.000	410.700.000	2.848.396.800
1	Sindang Beliti Ilir	Lubuk Tanjung	518.219.700	163.200.000	43.200.000	36.300.000	275.519.700
2	Sindang Beliti Ilir	Balai Butar	538.573.100	163.200.000	43.200.000	36.300.000	295.873.100
3	Sindang Beliti Ilir	Lubuk Belimbing I	677.351.600	223.200.000	55.200.000	48.300.000	350.651.600
4	Sindang Beliti Ilir	Merantau	530.327.500	163.200.000	43.200.000	36.300.000	287.627.500
5	Sindang Beliti Ilir	lubuk Bingin Baru	588.707.500	151.200.000	40.800.000	36.300.000	360.407.500
6	Sindang Beliti Ilir	Periang	539.291.000	163.200.000	43.200.000	36.300.000	296.591.000
7	Sindang Beliti Ilir	Sari Pulau	453.944.300	151.200.000	40.800.000	36.300.000	225.644.300
8	Sindang Beliti Ilir	Lubuk Belimbing II	681.234.800	199.200.000	50.400.000	48.300.000	383.334.800
9	Sindang Beliti Ilir	Suka Merindu	706.174.600	175.200.000	45.600.000	36.300.000	449.074.600
10	Sindang Beliti Ilir	Suka Karya	453.220.900	151.200.000	40.800.000	36.300.000	224.920.900
	Jumlah	Jumlah	5.687.045.000	1.704.000.000	446.400.000	387.000.000	3.149.645.000
1	Padang Ulak Tanding	Tanjung Sanal I	623.220.100	151.200.000	40.800.000	36.300.000	394.920.100
2	Padang Ulak Tanding	Tanjung Sanal II	617.728.300	163.200.000	43.200.000	36.300.000	375.028.300
3	Padang Ulak Tanding	Air Kati	489.749.200	151.200.000	40.800.000	36.300.000	261.449.200
4	Padang Ulak Tanding	Ulak Tanding	437.391.300	163.200.000	43.200.000	36.300.000	194.691.300
5	Padang Ulak Tanding	Belumai I	516.436.100	151.200.000	40.800.000	36.300.000	288.136.100
6	Padang Ulak Tanding	Belumai II	569.797.300	151.200.000	40.800.000	36.300.000	341.497.300
7	Padang Ulak Tanding	Kasie kasubun	631.170.800	187.200.000	48.000.000	48.300.000	347.670.800
8	Padang Ulak Tanding	Bukit Batu	620.103.400	163.200.000	43.200.000	36.300.000	377.403.400
9	Padang Ulak Tanding	Taba Tinggi	495.008.100	151.200.000	40.800.000	36.300.000	266.708.100
10	Padang Ulak Tanding	Muara Telita	488.226.100	151.200.000	40.800.000	36.300.000	259.926.100
11	Padang Ulak Tanding	Taktol	556.911.300	151.200.000	40.800.000	36.300.000	328.611.300
12	Padang Ulak Tanding	Ujan Panas	536.400.900	151.200.000	40.800.000	36.300.000	308.100.900
13	Padang Ulak Tanding	Guru Agung	501.748.200	163.200.000	43.200.000	36.300.000	259.048.200
14	Padang Ulak Tanding	Karang Baru	550.698.600	163.200.000	43.200.000	36.300.000	307.998.600
	Jumlah	Jumlah	7.634.589.700	2.212.800.000	590.400.000	520.200.000	4.311.189.700



	B	C	D	E	F	G	H
1	Kota Padang	Derati	582.970.500	163.200.000	43.200.000	36.300.000	340.270.500
2	Kota Padang	Taba Anyar	532.400.400	151.200.000	40.800.000	36.300.000	304.100.400
3	Kota Padang	Suka Rami	497.396.400	151.200.000	40.800.000	36.300.000	269.096.400
4	Kota Padang	Lubuk Mumpo	770.197.900	199.200.000	50.400.000	48.300.000	472.297.900
5	Kota Padang	Durian Mas	587.899.000	187.200.000	48.000.000	48.300.000	304.399.000
6	Kota Padang	Kota Padang Baru	457.090.200	151.200.000	40.800.000	36.300.000	228.790.200
7	Kota Padang	Tanjung Gelang	498.912.300	151.200.000	40.800.000	36.300.000	270.612.300
Jumlah			3.926.866.700	1.154.400.000	304.800.000	278.100.000	2.189.566.700
JUMLAH TOTAL			61.072.900.500	20.486.400.000	5.385.600.000	5.088.600.000	30.112.300.500

BUPATI REJANG LEBONG


H. AHMAD HIJAZI

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS	<input checked="" type="checkbox"/>
ASISTEN	<input checked="" type="checkbox"/>
KABANG	<input checked="" type="checkbox"/>
KAPUSKAB	<input checked="" type="checkbox"/>
KAPUSKANTON	<input checked="" type="checkbox"/>
PEMBAKASA	<input checked="" type="checkbox"/>

N. S. K. A. H	TGL: 2018
PROJEK HUKUM	KELOMPOK ADM HUKUM
TELANJUT	
DIKOR	
BAGIAN	
	MAX DINAL, S.H., M.Si MGR0511 2002121004

	B	C	D	E	F	G	H
1	Kota Padang	Derati	582.970.500	163.200.000	43.200.000	36.300.000	340.270.500
2	Kota Padang	Taba Anyar	532.400.400	151.200.000	40.800.000	36.300.000	304.100.400
3	Kota Padang	Suka Rami	497.396.400	151.200.000	40.800.000	36.300.000	269.096.400
4	Kota Padang	Lubuk Mumpo	770.197.900	199.200.000	50.400.000	48.300.000	472.297.900
5	Kota Padang	Durian Mas	587.899.000	187.200.000	48.000.000	48.300.000	304.399.000
6	Kota Padang	Kota Padang Baru	457.090.200	151.200.000	40.800.000	36.300.000	228.790.200
7	Kota Padang	Tanjung Gelang	498.912.300	151.200.000	40.800.000	36.300.000	270.612.300
Jumlah			3.926.866.700	1.154.400.000	304.800.000	278.100.000	2.189.566.700
JUMLAH TOTAL			61.072.900.500	20.486.400.000	5.385.600.000	5.088.600.000	30.112.300.500

BUPATI REJANG LEBONG

H. AHMAD HIJAZI

**RINCIAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DALAM WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2018**

A	B	C	D	Kepala Desa				Sekretaris Desa				Kepala Urusan / Kepala Suku				Kepala Dusun				Jumlah H-E+F+G+H
				E	F	G	H	F	G	H	F	G	H	F	G	H				
PENGHASILAN TETAP PEMDES																				
1	Cunup Utara	1	Batu Dewa	2.000.000	x	1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x	1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x	6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x	2 x 12 =	24.000.000	151.200.000
2		2	Peko	2.000.000	x	1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x	1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x	6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x	2 x 12 =	24.000.000	151.200.000
3		3	Batu Branco	2.000.000	x	1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x	1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x	6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x	2 x 12 =	24.000.000	151.200.000
4		4	Dusun Sawah	2.000.000	x	1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x	1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x	6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x	4 x 12 =	36.000.000	153.200.000
5		5	Luhik Kembang	2.000.000	x	1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x	1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x	6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x	3 x 12 =	24.000.000	151.200.000
6		6	Suka Dabang	2.000.000	x	1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x	1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x	6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x	2 x 12 =	24.000.000	151.200.000
7		7	Talaverah	2.000.000	x	1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x	1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x	6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x	3 x 12 =	36.000.000	163.200.000
8		8	Pakawan	2.000.000	x	1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x	1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x	6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x	3 x 12 =	36.000.000	163.200.000
9		9	Tarakanjaya	2.000.000	x	1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x	1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x	6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x	3 x 12 =	36.000.000	151.200.000
10		10	Tanjung Beringin	2.000.000	x	1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x	1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x	6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x	2 x 12 =	24.000.000	153.200.000
11		11	Koda Pagu	2.000.000	x	1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x	1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x	6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x	3 x 12 =	36.000.000	151.200.000
12		12	Seguring	2.000.000	x	1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x	1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x	6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x	2 x 12 =	24.000.000	151.200.000
				Jumlah																
PENGHASILAN TETAP PEMDES																				
2	Cunup Selatan	1	Rimba Recep	2.000.000	x	1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x	1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x	6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x	3 x 12 =	36.000.000	153.200.000
2		2	Wazas Marga	2.000.000	x	1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x	1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x	6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x	4 x 12 =	48.000.000	175.200.000
3		3	Tekatan	2.000.000	x	1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x	1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x	6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x	2 x 12 =	24.000.000	151.200.000
4		4	Suka Marga	2.000.000	x	1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x	1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x	6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x	2 x 12 =	24.000.000	151.200.000
5		5	Luhik Uluw	2.000.000	x	1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x	1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x	6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x	5 x 12 =	60.000.000	187.200.000
6		6	Punggak Lalang	2.000.000	x	1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x	1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x	6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x	3 x 12 =	36.000.000	153.200.000
7		7	Turan Baru	2.000.000	x	1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x	1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x	6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x	2 x 12 =	24.000.000	151.200.000
8		8	Tanjung Daam	2.000.000	x	1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x	1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x	6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x	3 x 12 =	36.000.000	153.200.000
9		9	Avi Lembang	2.000.000	x	1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x	1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x	6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x	3 x 12 =	36.000.000	153.200.000
				Jumlah																
3	Cunup Tengah	1	Air Nyah	2.000.000	x	1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x	1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x	6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x	4 x 12 =	48.000.000	175.200.000
				Jumlah																

C		D		E		F		G		H		I=J+G+H																				
PENHASILAN TETAP PEMDES																																
4	Cunup Timur	1	Duku Ulu	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	151.200.000
		2	Duku Iir	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
		3	Air Helak Barah	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	5	x	12	=	60.000.000	181.200.000
		4	Kampung Delima	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	183.200.000
		5	Kesambi Lama	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	161.200.000
	Jumlah									120.000.000						84.000.000															152.000.000	828.000.000
PENHASILAN TETAP PEMDES																																
5	Bernani Ulu	1	Air Mundu	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
		2	Air Pekan	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	183.200.000
		3	Kampung Melayu	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	4	x	12	=	48.000.000	175.200.000
		4	Batu Mania	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	6	x	12	=	72.000.000	199.200.000
		5	Kampung Sajid	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	183.200.000
		6	Senjal Baru	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	183.200.000
		7	Siamet Sudarjo	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
		8	Tebel Terong Dak	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	153.200.000
		9	Saka Rami	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		10	Pagar Gunung	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		11	Purwodadi	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		12	Tebel Pihau	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
	Jumlah									288.000.000						201.600.000															444.000.000	1.970.400.000
PENHASILAN TETAP PEMDES																																
6	Bernani Ulu Raya	1	Air Bening	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	4	x	12	=	48.000.000	175.200.000
		2	Tebel Terong Luar	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	4	x	12	=	48.000.000	175.200.000
		3	Pal 100	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		4	Daratan Japas	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
		5	Pal VIII	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		6	Banding Marga	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		7	Pal VIII	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	5	x	12	=	60.000.000	187.200.000
		8	Blokak Baru	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		9	Bangka Jaya	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	4	x	12	=	48.000.000	175.200.000
		10	Samberejo Trans	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	4	x	12	=	48.000.000	175.200.000
	Jumlah									240.000.000						168.000.000															408.000.000	1.850.000.000

	C	D	E	F	G	H	I=E+F+G+H																									
PENGHASILAN TETAP PEREMES																																
7	Sempu Rejang	1	APK Bandung	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		2	Air Meles Atas	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	6	x	12	=	72.000.000	199.200.000
		3	Sambung	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	6	x	12	=	72.000.000	199.200.000
		4	Suban Ayem	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	6	x	12	=	72.000.000	199.200.000
		5	Cawang Lama	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
		6	Sumber Lina	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	6	x	12	=	72.000.000	199.200.000
		7	Sumber Urip	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	6	x	12	=	72.000.000	199.200.000
		8	Karang Jaya	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	4	x	12	=	48.000.000	175.200.000
		9	Kayu Mans	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
		10	Kampung Baru	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	6	x	12	=	72.000.000	199.200.000
		11	Kali Padang	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	6	x	12	=	72.000.000	199.200.000
		12	Moyori	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		13	Talang Lahar	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
			Jumlah							312.000.000						218.400.000														1.723.200.000	660.000.000	2.313.600.000
PENGHASILAN TETAP PEREMES																																
8	Sindang Kelinci	1	Sindang Jaya	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
		2	Sindang Jili	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		3	Bellar Muka	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	6	x	12	=	72.000.000	199.200.000
		4	Pelab	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		5	Kayu Mans	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
		6	Air Digen	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		7	Bellar Seberang	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		8	Cahaya Negeri	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
		9	Tanjung Aur	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
			Jumlah							216.000.000						151.200.000														772.800.000	312.000.000	1.456.800.000
PENGHASILAN TETAP PEREMES																																
9	Sindang Dataran	1	Beriga	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	4	x	12	=	48.000.000	175.200.000
		2	Empat Suka Mew	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	6	x	12	=	72.000.000	199.200.000
		3	Air Pulus	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	6	x	12	=	72.000.000	199.200.000
		4	Suar Gunung	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	10	x	12	=	120.000.000	247.200.000
		5	Talang Belar	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	4	x	12	=	48.000.000	175.200.000
		6	Murang Poga	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	86.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000

P	C	D	E				F				G				H																	
			Jumlah																													
PENGHASILAN TETAP PEMDES																																
10	Bindung	1	Kecala Curup	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	6	x	12	=	72.000.000	199.200.000
		2	Kumpang Jenak	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	4	x	12	=	48.000.000	175.200.000
		3	Simpang Babi	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	5	x	12	=	60.000.000	187.200.000
		4	Tada Pelaling	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		5	Air Apo	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
	Jumlah									120.000.000							64.000.000						422.000.000						252.000.000	688.000.000		
PENGHASILAN TETAP PEMDES																																
11	Sidang Bahi Ulu	1	Acur	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	6	x	12	=	72.000.000	199.200.000
		2	Air Nau	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		3	Lawang Agung	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	5	x	12	=	60.000.000	187.200.000
		4	Lubuk Abi	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	5	x	12	=	60.000.000	187.200.000
		5	Karang Pinang	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	4	x	12	=	48.000.000	175.200.000
		6	Tanjung Agung	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	4	x	12	=	48.000.000	175.200.000
		7	Pengambang	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		8	Jabi	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		9	Tanjung Harapan	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
	Jumlah									216.000.000							151.200.000						772.800.000						432.000.000	1.576.800.000		
PENGHASILAN TETAP PEMDES																																
12	Sidang Bahi Iir	1	Lubuk Tunjung	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		2	Bata Butar	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		3	Lubuk Belimbing I	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	6	x	12	=	66.000.000	223.200.000
		4	Mertanau	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		5	Lubuk Bagan Bara	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
		6	Pevang	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	3	x	12	=	36.000.000	163.200.000
		7	Sari Pitu	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
		8	Lubuk Belimbing I	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	6	x	12	=	72.000.000	199.200.000
		9	Suka Mendu	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	4	x	12	=	48.000.000	175.200.000
		10	Suka Karya	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000
	Jumlah									240.000.000							168.000.000						864.000.000						432.000.000	1.794.000.000		
PENGHASILAN TETAP PEMDES																																
13	Pul. Tandang	1	Tanjung Sarai I	2.000.000	x	1	x	12	=	24.000.000	1.400.000	x	1	x	12	=	16.800.000	1.200.000	x	6	x	12	=	66.400.000	1.000.000	x	2	x	12	=	24.000.000	151.200.000

A	B	C	D	E		F		G		H		I						
				122	12 =	122	12 =	122	12 =	122	12 =							
		2	Tanjung Sarai II	2.000.000	x 1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x 1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x 6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x 3 x 12 =	36.000.000	163.200.000		
		3	Air Kail	2.000.000	x 1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x 1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x 6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x 2 x 12 =	24.000.000	151.200.000		
		4	Uluak Tandang	2.000.000	x 1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x 1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x 6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x 3 x 12 =	36.000.000	183.200.000		
		5	Belunai I	2.000.000	x 1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x 1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x 6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x 2 x 12 =	24.000.000	151.200.000		
		6	Belunai II	2.000.000	x 1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x 1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x 6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x 2 x 12 =	24.000.000	151.200.000		
		7	Kean Kasibun	2.000.000	x 1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x 1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x 6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x 5 x 12 =	60.000.000	187.200.000		
		8	Buat Baru	2.000.000	x 1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x 1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x 6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x 3 x 12 =	36.000.000	163.200.000		
		9	Tada Tinggi	2.000.000	x 1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x 1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x 6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x 2 x 12 =	24.000.000	151.200.000		
		10	Mulau Telta	2.000.000	x 1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x 1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x 6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x 2 x 12 =	24.000.000	151.200.000		
		11	Takko	2.000.000	x 1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x 1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x 6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x 2 x 12 =	24.000.000	151.200.000		
		12	Ujan Panam	2.000.000	x 1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x 1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x 6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x 2 x 12 =	24.000.000	151.200.000		
		13	Garu Angung	2.000.000	x 1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x 1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x 6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x 3 x 12 =	36.000.000	183.200.000		
		14	Karang Baru	2.000.000	x 1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x 1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x 6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x 3 x 12 =	36.000.000	183.200.000		
	Jumlah					336.000.000			235.200.000			1.299.600.000			432.000.000	2.212.800.000		
PENHASILAN TERAP PEMDES																		
	14	Kotopadang		1	Berati	2.000.000	x 1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x 1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x 6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x 3 x 12 =	36.000.000	163.200.000
				2	Tada Anyar	2.000.000	x 1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x 1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x 6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x 2 x 12 =	24.000.000	151.200.000
				3	Saka Rami	2.000.000	x 1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x 1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x 6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x 2 x 12 =	24.000.000	151.200.000
				4	Lubuk Munggo	2.000.000	x 1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x 1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x 6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x 5 x 12 =	60.000.000	187.200.000
				5	Durian Emas	2.000.000	x 1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x 1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x 6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x 5 x 12 =	60.000.000	187.200.000
				6	Kota Pasing Baru	2.000.000	x 1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x 1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x 6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x 2 x 12 =	24.000.000	151.200.000
				7	Tanjung Galing	2.000.000	x 1 x 12 =	24.000.000	1.400.000	x 1 x 12 =	16.800.000	1.200.000	x 6 x 12 =	86.400.000	1.000.000	x 2 x 12 =	24.000.000	151.200.000
	Jumlah								158.000.000			117.600.000			584.800.000	1.154.400.000		
PENHASILAN TERAP PEMDES																		
						2.000.000	x 122 x 12 =	2.528.000.000	920.000	x 122 x 12 =	2.648.800.000	1.200.000	x 366 x 12 =	10.540.800.000	1.000.000	x 414 x 12 =	4.968.000.000	20.486.400.000

NAMA KAH
 PROGRAM HUKUM
 TELAH DITETAPKAN
 DIRINGKAS
 RAGIAN SA...
 Max Divil, S.H., M.Si.
 1908/01/2002/191/019

FARAF
 KODORUMASI
 11

BUPATI RELANG KEBONG
 H. AHMAD HILALI

C	D	E		F		G		H		I=H+F+G-H																						
TUNJANGAN PEMERDES																																
7	Seluruh Relung	1	Apk Bendung	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	3	x	12	=	7.200.000	43.200.000
		2	Kr Meles Atas	600.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	6	x	12	=	14.400.000	50.400.000
		3	Santhrio	600.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	6	x	12	=	14.400.000	50.400.000
		4	Suban Ayam	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	6	x	12	=	14.400.000	40.800.000
		5	Ceking Lama	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	2	x	12	=	4.800.000	50.400.000
		6	Sumber Urip	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	6	x	12	=	14.400.000	50.400.000
		7	Sumber Bering	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	6	x	12	=	14.400.000	45.600.000
		8	Karang Jaya	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	4	x	12	=	9.600.000	40.800.000
		9	Kayu Maus	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	2	x	12	=	4.800.000	50.400.000
		10	Kampung Baru	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	6	x	12	=	14.400.000	43.200.000
		11	Kali Padang	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	3	x	12	=	7.200.000	43.200.000
		12	Majelis	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	3	x	12	=	7.200.000	43.200.000
		13	Talang Lahat	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	2	x	12	=	4.800.000	40.800.000
	Jumlah									124.800.000						62.400.000																600.000.000
TUNJANGAN PEMERDES																																
8	Sidang Keling	1	Sidang Jaya	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	2	x	12	=	4.800.000	40.800.000
		2	Sidang Jalil	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	3	x	12	=	7.200.000	43.200.000
		3	Beltar Mala	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	6	x	12	=	14.400.000	50.400.000
		4	Pelda	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	3	x	12	=	7.200.000	43.200.000
		5	Kayu Maus	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	2	x	12	=	4.800.000	40.800.000
		6	Aur Dihin	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	3	x	12	=	7.200.000	43.200.000
		7	Beltar Seberang	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	3	x	12	=	7.200.000	43.200.000
		8	Cahaya Nagan	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	2	x	12	=	4.800.000	40.800.000
		9	Tanjung Aur	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	2	x	12	=	4.800.000	40.800.000
	Jumlah									86.400.000						43.200.000																386.400.000
TUNJANGAN PEMERDES																																
9	Sidang Dataran	1	Berico	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	4	x	12	=	9.600.000	45.600.000
		2	Empat Sajak Mens	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	6	x	12	=	14.400.000	50.400.000
		3	Air Pusa	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	6	x	12	=	14.400.000	50.400.000
		4	Sinar Gunung	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	10	x	12	=	24.000.000	60.000.000
		5	Talang Beltar	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	4	x	12	=	9.600.000	45.600.000
		6	Wayang Pajak	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	3	x	12	=	7.200.000	43.200.000

[Handwritten signature]

	C	D	E	F	G	H	HE-F+G+H				
TUNJANGAN PEMERES											
10	Binderang	1 Kepala Ciurup	800.000 x 1 x 12 =	9.600.000	400.000 x 1 x 12 =	4.800.000	300.000 x 6 x 12 =	21.600.000	200.000 x 6 x 12 =	14.400.000	50.400.000
		2 Kampung Jeruk	800.000 x 1 x 12 =	9.600.000	400.000 x 1 x 12 =	4.800.000	300.000 x 6 x 12 =	21.600.000	200.000 x 4 x 12 =	9.600.000	43.600.000
		3 Sumpang Belit	800.000 x 1 x 12 =	9.600.000	400.000 x 1 x 12 =	4.800.000	300.000 x 6 x 12 =	21.600.000	200.000 x 5 x 12 =	12.000.000	48.000.000
		4 Teba Padang	800.000 x 1 x 12 =	9.600.000	400.000 x 1 x 12 =	4.800.000	300.000 x 6 x 12 =	21.600.000	200.000 x 3 x 12 =	7.200.000	43.200.000
		5 Air Apod	600.000 x 1 x 12 =	7.200.000	400.000 x 1 x 12 =	4.800.000	300.000 x 6 x 12 =	21.600.000	200.000 x 3 x 12 =	7.200.000	43.200.000
	Jumlah			48.000.000		24.000.000		108.000.000		50.400.000	208.400.000
TUNJANGAN PEMERES											
11	Sidang Balai Ulu	1 Apur	800.000 x 1 x 12 =	9.600.000	400.000 x 1 x 12 =	4.800.000	300.000 x 6 x 12 =	21.600.000	200.000 x 6 x 12 =	14.400.000	50.400.000
		2 Air Nau	800.000 x 1 x 12 =	9.600.000	400.000 x 1 x 12 =	4.800.000	300.000 x 6 x 12 =	21.600.000	200.000 x 3 x 12 =	7.200.000	43.200.000
		3 Lemang Agung	600.000 x 1 x 12 =	7.200.000	400.000 x 1 x 12 =	4.800.000	300.000 x 6 x 12 =	21.600.000	200.000 x 5 x 12 =	12.000.000	48.000.000
		4 Lubuk Alai	800.000 x 1 x 12 =	9.600.000	400.000 x 1 x 12 =	4.800.000	300.000 x 6 x 12 =	21.600.000	200.000 x 4 x 12 =	9.600.000	43.600.000
		5 Karang Pirang	800.000 x 1 x 12 =	9.600.000	400.000 x 1 x 12 =	4.800.000	300.000 x 6 x 12 =	21.600.000	200.000 x 4 x 12 =	9.600.000	43.600.000
		6 Tanjung Agung	800.000 x 1 x 12 =	9.600.000	400.000 x 1 x 12 =	4.800.000	300.000 x 6 x 12 =	21.600.000	200.000 x 4 x 12 =	9.600.000	43.600.000
		7 Pengambang	800.000 x 1 x 12 =	9.600.000	400.000 x 1 x 12 =	4.800.000	300.000 x 6 x 12 =	21.600.000	200.000 x 3 x 12 =	7.200.000	43.200.000
		8 Jabi	800.000 x 1 x 12 =	9.600.000	400.000 x 1 x 12 =	4.800.000	300.000 x 6 x 12 =	21.600.000	200.000 x 2 x 12 =	4.800.000	40.800.000
		9 Tanjung Heran	800.000 x 1 x 12 =	9.600.000	400.000 x 1 x 12 =	4.800.000	300.000 x 6 x 12 =	21.600.000	200.000 x 2 x 12 =	4.800.000	40.800.000
	Jumlah			86.400.000		43.200.000		184.400.000		96.400.000	410.400.000
TUNJANGAN PEMERES											
12	Sidang Balai Iir	1 Lubuk Tanjung	800.000 x 1 x 12 =	9.600.000	400.000 x 1 x 12 =	4.800.000	300.000 x 6 x 12 =	21.600.000	200.000 x 3 x 12 =	7.200.000	43.200.000
		2 Balai Buser	800.000 x 1 x 12 =	9.600.000	400.000 x 1 x 12 =	4.800.000	300.000 x 6 x 12 =	21.600.000	200.000 x 3 x 12 =	7.200.000	43.200.000
		3 Lubuk Belimbing I	900.000 x 1 x 12 =	10.800.000	400.000 x 1 x 12 =	4.800.000	300.000 x 6 x 12 =	21.600.000	200.000 x 8 x 12 =	19.200.000	55.200.000
		4 Merantau	800.000 x 1 x 12 =	9.600.000	400.000 x 1 x 12 =	4.800.000	300.000 x 6 x 12 =	21.600.000	200.000 x 3 x 12 =	7.200.000	43.200.000
		5 Lubuk Bagan Bara	800.000 x 1 x 12 =	9.600.000	400.000 x 1 x 12 =	4.800.000	300.000 x 6 x 12 =	21.600.000	200.000 x 2 x 12 =	4.800.000	40.800.000
		6 Perang	800.000 x 1 x 12 =	9.600.000	400.000 x 1 x 12 =	4.800.000	300.000 x 6 x 12 =	21.600.000	200.000 x 3 x 12 =	7.200.000	43.200.000
		7 Sari Pusu	800.000 x 1 x 12 =	9.600.000	400.000 x 1 x 12 =	4.800.000	300.000 x 6 x 12 =	21.600.000	200.000 x 2 x 12 =	4.800.000	40.800.000
		8 Lubuk Belimbing I	800.000 x 1 x 12 =	9.600.000	400.000 x 1 x 12 =	4.800.000	300.000 x 6 x 12 =	21.600.000	200.000 x 6 x 12 =	14.400.000	50.400.000
		9 Suka Mendu	800.000 x 1 x 12 =	9.600.000	400.000 x 1 x 12 =	4.800.000	300.000 x 6 x 12 =	21.600.000	200.000 x 4 x 12 =	9.600.000	43.600.000
		10 Suka Karya	800.000 x 1 x 12 =	9.600.000	400.000 x 1 x 12 =	4.800.000	300.000 x 6 x 12 =	21.600.000	200.000 x 2 x 12 =	4.800.000	40.800.000
	Jumlah			96.000.000		48.000.000		216.000.000		86.400.000	446.400.000
TUNJANGAN PEMERES											
13	Pu. Tandling	1 Tanjung Sasal I	800.000 x 1 x 12 =	9.600.000	400.000 x 1 x 12 =	4.800.000	300.000 x 6 x 12 =	21.600.000	200.000 x 2 x 12 =	4.800.000	41.800.000

41

	C	D	E		F	G		H		P=H+G+H								
			X	=		X	=	X	=		X	=						
2	Tanjung Sarani II	800.000	X	1 X 12 =	9.600.000	400.000	X	1 X 12 =	4.800.000	300.000	X	6 X 12 =	21.600.000	200.000	X	3 X 12 =	7.200.000	43.200.000
3	Air Kelai	800.000	X	1 X 12 =	9.600.000	400.000	X	1 X 12 =	4.800.000	300.000	X	6 X 12 =	21.600.000	200.000	X	2 X 12 =	4.800.000	40.800.000
4	Uluh Tandung	800.000	X	1 X 12 =	9.600.000	400.000	X	1 X 12 =	4.800.000	300.000	X	6 X 12 =	21.600.000	200.000	X	3 X 12 =	7.200.000	43.200.000
5	Belimal I	800.000	X	1 X 12 =	9.600.000	400.000	X	1 X 12 =	4.800.000	300.000	X	6 X 12 =	21.600.000	200.000	X	2 X 12 =	4.800.000	40.800.000
6	Belimal II	800.000	X	1 X 12 =	9.600.000	400.000	X	1 X 12 =	4.800.000	300.000	X	6 X 12 =	21.600.000	200.000	X	2 X 12 =	4.800.000	40.800.000
7	Karang Kamban	800.000	X	1 X 12 =	9.600.000	400.000	X	1 X 12 =	4.800.000	300.000	X	6 X 12 =	21.600.000	200.000	X	5 X 12 =	12.000.000	48.000.000
8	Batu Batu	800.000	X	1 X 12 =	9.600.000	400.000	X	1 X 12 =	4.800.000	300.000	X	6 X 12 =	21.600.000	200.000	X	3 X 12 =	7.200.000	43.200.000
9	Taka Tinggi	800.000	X	1 X 12 =	9.600.000	400.000	X	1 X 12 =	4.800.000	300.000	X	6 X 12 =	21.600.000	200.000	X	2 X 12 =	4.800.000	40.800.000
10	Musara Telata	800.000	X	1 X 12 =	9.600.000	400.000	X	1 X 12 =	4.800.000	300.000	X	6 X 12 =	21.600.000	200.000	X	2 X 12 =	4.800.000	40.800.000
11	Takor	800.000	X	1 X 12 =	9.600.000	400.000	X	1 X 12 =	4.800.000	300.000	X	6 X 12 =	21.600.000	200.000	X	2 X 12 =	4.800.000	40.800.000
12	Lijan Panas	800.000	X	1 X 12 =	9.600.000	400.000	X	1 X 12 =	4.800.000	300.000	X	6 X 12 =	21.600.000	200.000	X	2 X 12 =	4.800.000	40.800.000
13	Gura Agung	800.000	X	1 X 12 =	9.600.000	400.000	X	1 X 12 =	4.800.000	300.000	X	6 X 12 =	21.600.000	200.000	X	3 X 12 =	7.200.000	43.200.000
14	Karang Baru	800.000	X	1 X 12 =	9.600.000	400.000	X	1 X 12 =	4.800.000	300.000	X	6 X 12 =	21.600.000	200.000	X	3 X 12 =	7.200.000	43.200.000
Jumlah					134.400.000				87.200.000				302.400.000				86.400.000	598.400.000
TUNJANGAN PEMDES																		
14	Kedapandang	800.000	X	1 X 12 =	9.600.000	400.000	X	1 X 12 =	4.800.000	300.000	X	6 X 12 =	21.600.000	200.000	X	3 X 12 =	7.200.000	43.200.000
	2 Taba Atyar	800.000	X	1 X 12 =	9.600.000	400.000	X	1 X 12 =	4.800.000	300.000	X	6 X 12 =	21.600.000	200.000	X	2 X 12 =	4.800.000	40.800.000
	3 Suda Rami	800.000	X	1 X 12 =	9.600.000	400.000	X	1 X 12 =	4.800.000	300.000	X	6 X 12 =	21.600.000	200.000	X	2 X 12 =	4.800.000	40.800.000
	4 Lidak Mampo	800.000	X	1 X 12 =	9.600.000	400.000	X	1 X 12 =	4.800.000	300.000	X	6 X 12 =	21.600.000	200.000	X	6 X 12 =	14.400.000	50.400.000
	5 Duran Emas	800.000	X	1 X 12 =	9.600.000	400.000	X	1 X 12 =	4.800.000	300.000	X	6 X 12 =	21.600.000	200.000	X	5 X 12 =	12.000.000	48.000.000
	6 Kca Pating Baru	800.000	X	1 X 12 =	9.600.000	400.000	X	1 X 12 =	4.800.000	300.000	X	6 X 12 =	21.600.000	200.000	X	2 X 12 =	4.800.000	40.800.000
	7 Tanjung Geang	800.000	X	1 X 12 =	9.600.000	400.000	X	1 X 12 =	4.800.000	300.000	X	6 X 12 =	21.600.000	200.000	X	2 X 12 =	4.800.000	40.800.000
Jumlah					67.200.000				33.600.000				151.200.000				52.800.000	304.800.000
JUMLAH TOTAL		122 Desa			1.171.200.000	300.000 X 122			585.600.000	300.000 X 733			2.835.200.000	200.000 X 414			993.600.000	5.385.600.000

N.A.S.R.A.H
 PRODUSER MUDA
 TELANUK
 DIBORONG
 1980/11/29/1994
 MARY PUAL S.H.M. S.
 1980/11/29/1994

H. AHMAD HILAZI
 BUPATI RELANG LEBONG

**RINCIAN TUNJANGAN PENGHASILAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2018**

No	Kecamatan	No	Desa	Tunjangan Penghasilan Badan Permusyawaratan Desa (TPBD) Per Bulan																Total												
				Ketua				Wakil Ketua				Sekretaris				Anggota																
				A	B	C	D	E				F				G					H				I=E+F+G+H							
TUNJANGAN PENGHASILAN BPD																																
1	Curup Utara	1	Batu Dewa	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		2	Perbo	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		3	Batu Panco	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		4	Dusun Sawah	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		5	Lubuk Kembang	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		6	Suka Datang	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		7	Tabarenah	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		8	Pahlawan	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		9	Tasik Malaya	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		10	Tanjung Benngin	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		11	Kota Pagu	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		12	Seguring	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		Jumlah								108.000.000						97.200.000						86.400.000							156.000.000	447.600.000		
TUNJANGAN PENGHASILAN BPD																																
2	Curup Selatan	1	Rimbo Recep	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		2	Watas Marga	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		3	Teladan	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	6	x	12	=	36.000.000	60.300.000
		4	Suka Marga	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		5	Lubuk Ubar	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		6	Pungguk Lalang	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		7	Turan Baru	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		8	Tanjung Dalam	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		9	Air Lanang	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		Jumlah								81.000.000						72.900.000						64.800.000						156.000.000	374.700.000			
TUNJANGAN PENGHASILAN BPD																																
3	Curup Tengah	1	Air Merah	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		Jumlah								9.000.000						8.100.000						7.200.000						12.000.000	36.300.000			

B	C	D	E			F			G			H			I=E+F+G+H																		
	2	Tanjung Sarai II	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	3	x	12	=	7.200.000	43.200.000		
	3	Air Kab	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	2	x	12	=	4.800.000	40.800.000		
	4	Ulak Tending	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	3	x	12	=	7.200.000	43.200.000		
	5	Belumai I	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	2	x	12	=	4.800.000	40.800.000		
	6	Belumai II	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	2	x	12	=	4.800.000	40.800.000		
	7	Kasie Kasibun	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	5	x	12	=	12.000.000	48.000.000		
	8	Bukit Batu	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	3	x	12	=	7.200.000	43.200.000		
	9	Tabu Tinggi	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	2	x	12	=	4.800.000	40.800.000		
	10	Muara Telita	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	2	x	12	=	4.800.000	40.800.000		
	11	Toktoi	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	2	x	12	=	4.800.000	40.800.000		
	12	Ujan Panas	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	2	x	12	=	4.800.000	40.800.000		
	13	Guru Angung	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	3	x	12	=	7.200.000	43.200.000		
	14	Karang Baru	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	3	x	12	=	7.200.000	43.200.000		
	Jumlah								134.400.000						67.200.000																86.400.000	590.400.000	
TUNJANGAN PEMDES																																	
14	Kotapadang	1	Derab	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	3	x	12	=	7.200.000	43.200.000	
		2	Tabu Anyar	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	2	x	12	=	4.800.000	40.800.000	
		3	Suka Rami	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	2	x	12	=	4.800.000	40.800.000	
		4	Lubuk Mumpo	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	6	x	12	=	14.400.000	50.400.000	
		5	Dunan Emas	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	5	x	12	=	12.000.000	48.000.000	
		6	Kota Padang Baru	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	2	x	12	=	4.800.000	40.800.000	
		7	Tanjung Celang	800.000	x	1	x	12	=	9.600.000	400.000	x	1	x	12	=	4.800.000	300.000	x	6	x	12	=	21.600.000	200.000	x	2	x	12	=	4.800.000	40.800.000	
	Jumlah								67.200.000						33.600.000															52.800.000	304.800.000		
TUNJANGAN PEMDES																																	
JUMLAH TOTAL		122	Desa	800.000	x	122	x	12	=	1.171.200.000	300.000	x	122	x	12	=	585.600.000	300.000	x	732	x	12	=	2.635.200.000	200.000	x	414	x	12	=	993.600.000	5.385.600.000	

BUPATI REJANG LEBONG


H. AHMAD HIJAZI

B	C	D	E	F	G	H	I=E+F+G+H
TUNJANGAN PENGHASILAN BPD							
4	Curup Timur	1 Duku Ulu	750.000 x 1 x 12 = 9.000.000	675.000 x 1 x 12 = 8.100.000	600.000 x 1 x 12 = 7.200.000	500.000 x 2 x 12 = 12.000.000	36.300.000
		2 Duku Ilir	750.000 x 1 x 12 = 9.000.000	675.000 x 1 x 12 = 8.100.000	600.000 x 1 x 12 = 7.200.000	500.000 x 2 x 12 = 12.000.000	36.300.000
		3 Air Meles Bawah	750.000 x 1 x 12 = 9.000.000	675.000 x 1 x 12 = 8.100.000	600.000 x 1 x 12 = 7.200.000	500.000 x 4 x 12 = 24.000.000	48.300.000
		4 Kampung Delima	750.000 x 1 x 12 = 9.000.000	675.000 x 1 x 12 = 8.100.000	600.000 x 1 x 12 = 7.200.000	500.000 x 2 x 12 = 12.000.000	36.300.000
		5 Kesambe Lama	750.000 x 1 x 12 = 9.000.000	675.000 x 1 x 12 = 8.100.000	600.000 x 1 x 12 = 7.200.000	500.000 x 2 x 12 = 12.000.000	36.300.000
	Jumlah		45.000.000	40.500.000	36.000.000	72.000.000	193.500.000
TUNJANGAN PENGHASILAN BPD							
5	Bermani Ulu	1 Air Mundu	750.000 x 1 x 12 = 9.000.000	675.000 x 1 x 12 = 8.100.000	600.000 x 1 x 12 = 7.200.000	500.000 x 2 x 12 = 12.000.000	36.300.000
		2 Air Pikat	750.000 x 1 x 12 = 9.000.000	675.000 x 1 x 12 = 8.100.000	600.000 x 1 x 12 = 7.200.000	500.000 x 2 x 12 = 12.000.000	36.300.000
		3 Kampung Melayu	750.000 x 1 x 12 = 9.000.000	675.000 x 1 x 12 = 8.100.000	600.000 x 1 x 12 = 7.200.000	500.000 x 4 x 12 = 24.000.000	48.300.000
		4 Baru Manis	750.000 x 1 x 12 = 9.000.000	675.000 x 1 x 12 = 8.100.000	600.000 x 1 x 12 = 7.200.000	500.000 x 6 x 12 = 36.000.000	60.300.000
		5 Kampung Sajad	750.000 x 1 x 12 = 9.000.000	675.000 x 1 x 12 = 8.100.000	600.000 x 1 x 12 = 7.200.000	500.000 x 2 x 12 = 12.000.000	36.300.000
		6 Sentral Baru	750.000 x 1 x 12 = 9.000.000	675.000 x 1 x 12 = 8.100.000	600.000 x 1 x 12 = 7.200.000	500.000 x 4 x 12 = 24.000.000	48.300.000
		7 Slamet Sudiarjo	750.000 x 1 x 12 = 9.000.000	675.000 x 1 x 12 = 8.100.000	600.000 x 1 x 12 = 7.200.000	500.000 x 2 x 12 = 12.000.000	36.300.000
		8 Tebat Tenong Dalam	750.000 x 1 x 12 = 9.000.000	675.000 x 1 x 12 = 8.100.000	600.000 x 1 x 12 = 7.200.000	500.000 x 2 x 12 = 12.000.000	36.300.000
		9 Suka Rami	750.000 x 1 x 12 = 9.000.000	675.000 x 1 x 12 = 8.100.000	600.000 x 1 x 12 = 7.200.000	500.000 x 2 x 12 = 12.000.000	36.300.000
		10 Pagar Gunung	750.000 x 1 x 12 = 9.000.000	675.000 x 1 x 12 = 8.100.000	600.000 x 1 x 12 = 7.200.000	500.000 x 2 x 12 = 12.000.000	36.300.000
		11 Purwodadi	750.000 x 1 x 12 = 9.000.000	675.000 x 1 x 12 = 8.100.000	600.000 x 1 x 12 = 7.200.000	500.000 x 2 x 12 = 12.000.000	36.300.000
		12 Tebat Pulau	750.000 x 1 x 12 = 9.000.000	675.000 x 1 x 12 = 8.100.000	600.000 x 1 x 12 = 7.200.000	500.000 x 2 x 12 = 12.000.000	36.300.000
	Jumlah		108.000.000	97.200.000	86.400.000	192.000.000	483.600.000
TUNJANGAN PENGHASILAN BPD							
6	Bermani Ulu Raya	1 Air Bening	750.000 x 1 x 12 = 9.000.000	675.000 x 1 x 12 = 8.100.000	600.000 x 1 x 12 = 7.200.000	500.000 x 4 x 12 = 24.000.000	48.300.000
		2 Tebat Tenong Luar	750.000 x 1 x 12 = 9.000.000	675.000 x 1 x 12 = 8.100.000	600.000 x 1 x 12 = 7.200.000	500.000 x 2 x 12 = 12.000.000	36.300.000
		3 Pal 100	750.000 x 1 x 12 = 9.000.000	675.000 x 1 x 12 = 8.100.000	600.000 x 1 x 12 = 7.200.000	500.000 x 2 x 12 = 12.000.000	36.300.000
		4 Dataranan tapus	750.000 x 1 x 12 = 9.000.000	675.000 x 1 x 12 = 8.100.000	600.000 x 1 x 12 = 7.200.000	500.000 x 2 x 12 = 12.000.000	36.300.000
		5 Pal VII	750.000 x 1 x 12 = 9.000.000	675.000 x 1 x 12 = 8.100.000	600.000 x 1 x 12 = 7.200.000	500.000 x 2 x 12 = 12.000.000	36.300.000
		6 Bandung Marga	750.000 x 1 x 12 = 9.000.000	675.000 x 1 x 12 = 8.100.000	600.000 x 1 x 12 = 7.200.000	500.000 x 4 x 12 = 24.000.000	48.300.000
		7 Pal VIII	750.000 x 1 x 12 = 9.000.000	675.000 x 1 x 12 = 8.100.000	600.000 x 1 x 12 = 7.200.000	500.000 x 4 x 12 = 24.000.000	48.300.000
		8 Babakan Baru	750.000 x 1 x 12 = 9.000.000	675.000 x 1 x 12 = 8.100.000	600.000 x 1 x 12 = 7.200.000	500.000 x 4 x 12 = 24.000.000	48.300.000
		9 Bangun Jaya	750.000 x 1 x 12 = 9.000.000	675.000 x 1 x 12 = 8.100.000	600.000 x 1 x 12 = 7.200.000	500.000 x 2 x 12 = 12.000.000	36.300.000
		10 Sumberejo Transad	750.000 x 1 x 12 = 9.000.000	675.000 x 1 x 12 = 8.100.000	600.000 x 1 x 12 = 7.200.000	500.000 x 2 x 12 = 12.000.000	36.300.000
	Jumlah		90.000.000	81.000.000	72.000.000	168.000.000	411.000.000

B		C		D		E		F		G		H		HE-F-O-H															
TUNJANGAN PENGHASILAN BPD																													
7	Seluruh Rejang	1	Apk. Bandung	750.000	x	1	x	12 =	9.000.000	675.000	x	1	x	12 =	8.100.000	600.000	x	1	x	12 =	7.200.000	500.000	x	2	x	12 =	12.000.000	36.300.000	
		2	Air Meles Atas	750.000	x	1	x	12 =	9.000.000	675.000	x	1	x	12 =	8.100.000	600.000	x	1	x	12 =	7.200.000	500.000	x	4	x	12 =	24.000.000	48.300.000	
		3	Sambeljo	750.000	x	1	x	12 =	9.000.000	675.000	x	1	x	12 =	8.100.000	600.000	x	1	x	12 =	7.200.000	500.000	x	6	x	12 =	36.000.000	60.300.000	
		4	Suden Ayan	750.000	x	1	x	12 =	9.000.000	675.000	x	1	x	12 =	8.100.000	600.000	x	1	x	12 =	7.200.000	500.000	x	6	x	12 =	36.000.000	60.300.000	
		5	Cawang Lama	750.000	x	1	x	12 =	9.000.000	675.000	x	1	x	12 =	8.100.000	600.000	x	1	x	12 =	7.200.000	500.000	x	2	x	12 =	12.000.000	36.300.000	
		6	Sumber Ump	750.000	x	1	x	12 =	9.000.000	675.000	x	1	x	12 =	8.100.000	600.000	x	1	x	12 =	7.200.000	500.000	x	4	x	12 =	24.000.000	48.300.000	
		7	Sumber Benang	750.000	x	1	x	12 =	9.000.000	675.000	x	1	x	12 =	8.100.000	600.000	x	1	x	12 =	7.200.000	500.000	x	6	x	12 =	36.000.000	60.300.000	
		8	Karang Jaya	750.000	x	1	x	12 =	9.000.000	675.000	x	1	x	12 =	8.100.000	600.000	x	1	x	12 =	7.200.000	500.000	x	6	x	12 =	36.000.000	60.300.000	
		9	Kayu Mans	750.000	x	1	x	12 =	9.000.000	675.000	x	1	x	12 =	8.100.000	600.000	x	1	x	12 =	7.200.000	500.000	x	2	x	12 =	12.000.000	36.300.000	
		10	Kampung Baru	750.000	x	1	x	12 =	9.000.000	675.000	x	1	x	12 =	8.100.000	600.000	x	1	x	12 =	7.200.000	500.000	x	6	x	12 =	36.000.000	60.300.000	
		11	Kali Padang	750.000	x	1	x	12 =	9.000.000	675.000	x	1	x	12 =	8.100.000	600.000	x	1	x	12 =	7.200.000	500.000	x	2	x	12 =	12.000.000	36.300.000	
		12	Majene	750.000	x	1	x	12 =	9.000.000	675.000	x	1	x	12 =	8.100.000	600.000	x	1	x	12 =	7.200.000	500.000	x	4	x	12 =	24.000.000	48.300.000	
		13	Talang Lalut	750.000	x	1	x	12 =	9.000.000	675.000	x	1	x	12 =	8.100.000	600.000	x	1	x	12 =	7.200.000	500.000	x	2	x	12 =	12.000.000	36.300.000	
	Jumlah								117.000.000						108.300.000													312.000.000	627.900.000
TUNJANGAN PENGHASILAN BPD																													
8	Sidang Kelinji	1	Sidang Jaya	750.000	x	1	x	12 =	9.000.000	675.000	x	1	x	12 =	8.100.000	600.000	x	1	x	12 =	7.200.000	500.000	x	4	x	12 =	24.000.000	48.300.000	
		2	Sidang Jati	750.000	x	1	x	12 =	9.000.000	675.000	x	1	x	12 =	8.100.000	600.000	x	1	x	12 =	7.200.000	500.000	x	4	x	12 =	24.000.000	48.300.000	
		3	Belair Mula	750.000	x	1	x	12 =	9.000.000	675.000	x	1	x	12 =	8.100.000	600.000	x	1	x	12 =	7.200.000	500.000	x	6	x	12 =	36.000.000	60.300.000	
		4	Pelab	750.000	x	1	x	12 =	9.000.000	675.000	x	1	x	12 =	8.100.000	600.000	x	1	x	12 =	7.200.000	500.000	x	4	x	12 =	24.000.000	48.300.000	
		5	Kayu Mans	750.000	x	1	x	12 =	9.000.000	675.000	x	1	x	12 =	8.100.000	600.000	x	1	x	12 =	7.200.000	500.000	x	2	x	12 =	12.000.000	36.300.000	
		6	Air Dingin	750.000	x	1	x	12 =	9.000.000	675.000	x	1	x	12 =	8.100.000	600.000	x	1	x	12 =	7.200.000	500.000	x	2	x	12 =	12.000.000	36.300.000	
		7	Belair Sabarang	750.000	x	1	x	12 =	9.000.000	675.000	x	1	x	12 =	8.100.000	600.000	x	1	x	12 =	7.200.000	500.000	x	2	x	12 =	12.000.000	36.300.000	
		8	Cahaya Negeri	750.000	x	1	x	12 =	9.000.000	675.000	x	1	x	12 =	8.100.000	600.000	x	1	x	12 =	7.200.000	500.000	x	4	x	12 =	24.000.000	48.300.000	
		9	Tanjung Aur	750.000	x	1	x	12 =	9.000.000	675.000	x	1	x	12 =	8.100.000	600.000	x	1	x	12 =	7.200.000	500.000	x	2	x	12 =	12.000.000	36.300.000	
	Jumlah								81.000.000						72.900.000													180.000.000	398.700.000
TUNJANGAN PENGHASILAN BPD																													
9	Sidang Dataran	1	Bento	750.000	x	1	x	12 =	9.000.000	675.000	x	1	x	12 =	8.100.000	600.000	x	1	x	12 =	7.200.000	500.000	x	4	x	12 =	24.000.000	48.300.000	
		2	Empat Suka Meranti	750.000	x	1	x	12 =	9.000.000	675.000	x	1	x	12 =	8.100.000	600.000	x	1	x	12 =	7.200.000	500.000	x	5	x	12 =	36.000.000	60.300.000	
		3	Air Rusa	750.000	x	1	x	12 =	9.000.000	675.000	x	1	x	12 =	8.100.000	600.000	x	1	x	12 =	7.200.000	500.000	x	4	x	12 =	24.000.000	48.300.000	
		4	Sinar Gunung	750.000	x	1	x	12 =	9.000.000	675.000	x	1	x	12 =	8.100.000	600.000	x	1	x	12 =	7.200.000	500.000	x	5	x	12 =	36.000.000	60.300.000	
		5	Talang Belair	750.000	x	1	x	12 =	9.000.000	675.000	x	1	x	12 =	8.100.000	600.000	x	1	x	12 =	7.200.000	500.000	x	2	x	12 =	12.000.000	36.300.000	
		6	Merang Poyok	750.000	x	1	x	12 =	9.000.000	675.000	x	1	x	12 =	8.100.000	600.000	x	1	x	12 =	7.200.000	500.000	x	2	x	12 =	12.000.000	36.300.000	

		C	D	E				F				G				H				I=E+F+G+H												
Jumlah																																
		54.000.000				48.500.000				43.200.000				144.000.000				289.800.000														
TUNJANGAN PENGHASILAN BPD																																
10	Binduriang	1	Kepela Cunup	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		2	Kampung Jeruk	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		3	Simpang Beliti	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		4	Taba Padang	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		5	Air Apo	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
Jumlah				45.000.000				40.500.000				36.000.000				108.000.000				229.500.000												
TUNJANGAN PENGHASILAN BPD																																
11	Sindang Beliti Ulu	1	Apur	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	6	x	12	=	36.000.000	60.300.000
		2	Air Nau	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		3	Lawang Agung	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		4	Lubuk Alai	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	6	x	12	=	36.000.000	60.300.000
		5	Karang Pinang	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		6	Tanjung Agung	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		7	Pengambang	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		8	Jabi	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		9	Tanjung Heran	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
Jumlah				81.000.000				72.900.000				64.800.000				192.000.000				410.700.000												
TUNJANGAN PENGHASILAN BPD																																
12	Sindang Beliti Ilir	1	Lubuk Tanjung	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		2	Balai Butar	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		3	Lubuk Belimbing I	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		4	Merantau	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		5	Lubuk Bingin Baru	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		6	Periang	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		7	Sari Pulau	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		8	Lubuk Belimbing II	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	4	x	12	=	24.000.000	48.300.000
		9	Suka Merindu	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
		10	Suka Karya	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000
Jumlah				90.000.000				81.000.000				72.000.000				144.000.000				387.000.000												
TUNJANGAN PENGHASILAN BPD																																
13	PU. Tading	1	Tanjung Sanai I	750.000	x	1	x	12	=	9.000.000	675.000	x	1	x	12	=	8.100.000	600.000	x	1	x	12	=	7.200.000	500.000	x	2	x	12	=	12.000.000	36.300.000

12

C	D	E	F	G	H	I+J+K+L								
							122	12 =	122	12 =	122	12 =	122	12 =
2	Tanjong Senas II	750,000	x 1 x 12 =	9,000,000	675,000	x 1 x 12 =	8,100,000	600,000	x 1 x 12 =	7,200,000	500,000	x 2 x 12 =	12,000,000	36,300,000
3	Au Kati	750,000	x 1 x 12 =	9,000,000	675,000	x 1 x 12 =	8,100,000	600,000	x 1 x 12 =	7,200,000	500,000	x 2 x 12 =	12,000,000	36,300,000
4	Uluak Tandring	750,000	x 1 x 12 =	9,000,000	675,000	x 1 x 12 =	8,100,000	600,000	x 1 x 12 =	7,200,000	500,000	x 2 x 12 =	12,000,000	36,300,000
5	Belunai I	750,000	x 1 x 12 =	9,000,000	675,000	x 1 x 12 =	8,100,000	600,000	x 1 x 12 =	7,200,000	500,000	x 2 x 12 =	12,000,000	36,300,000
6	Belunai II	750,000	x 1 x 12 =	9,000,000	675,000	x 1 x 12 =	8,100,000	600,000	x 1 x 12 =	7,200,000	500,000	x 2 x 12 =	12,000,000	36,300,000
7	Kasee Kasibun	750,000	x 1 x 12 =	9,000,000	675,000	x 1 x 12 =	8,100,000	600,000	x 1 x 12 =	7,200,000	500,000	x 4 x 12 =	24,000,000	48,300,000
8	Bukit Batu	750,000	x 1 x 12 =	9,000,000	675,000	x 1 x 12 =	8,100,000	600,000	x 1 x 12 =	7,200,000	500,000	x 2 x 12 =	12,000,000	36,300,000
9	Tata Tinggi	750,000	x 1 x 12 =	9,000,000	675,000	x 1 x 12 =	8,100,000	600,000	x 1 x 12 =	7,200,000	500,000	x 2 x 12 =	12,000,000	36,300,000
10	Musara Telata	750,000	x 1 x 12 =	9,000,000	675,000	x 1 x 12 =	8,100,000	600,000	x 1 x 12 =	7,200,000	500,000	x 2 x 12 =	12,000,000	36,300,000
11	Takak	750,000	x 1 x 12 =	9,000,000	675,000	x 1 x 12 =	8,100,000	600,000	x 1 x 12 =	7,200,000	500,000	x 2 x 12 =	12,000,000	36,300,000
12	Ujan Panas	750,000	x 1 x 12 =	9,000,000	675,000	x 1 x 12 =	8,100,000	600,000	x 1 x 12 =	7,200,000	500,000	x 2 x 12 =	12,000,000	36,300,000
13	Guru Agung	750,000	x 1 x 12 =	9,000,000	675,000	x 1 x 12 =	8,100,000	600,000	x 1 x 12 =	7,200,000	500,000	x 2 x 12 =	12,000,000	36,300,000
14	Karang Batu	750,000	x 1 x 12 =	9,000,000	675,000	x 1 x 12 =	8,100,000	600,000	x 1 x 12 =	7,200,000	500,000	x 2 x 12 =	12,000,000	36,300,000
Jumlah				126,000,000			113,400,000			100,800,000			180,000,000	528,200,000
TUNJANGAN PENGHASILAN BPD														
14	Kotabadang	750,000	x 1 x 12 =	9,000,000	675,000	x 1 x 12 =	8,100,000	600,000	x 1 x 12 =	7,200,000	500,000	x 2 x 12 =	12,000,000	36,300,000
2	Tata Anyar	750,000	x 1 x 12 =	9,000,000	675,000	x 1 x 12 =	8,100,000	600,000	x 1 x 12 =	7,200,000	500,000	x 2 x 12 =	12,000,000	36,300,000
3	Suka Rami	750,000	x 1 x 12 =	9,000,000	675,000	x 1 x 12 =	8,100,000	600,000	x 1 x 12 =	7,200,000	500,000	x 2 x 12 =	12,000,000	36,300,000
4	Lubuk Mungpo	750,000	x 1 x 12 =	9,000,000	675,000	x 1 x 12 =	8,100,000	600,000	x 1 x 12 =	7,200,000	500,000	x 4 x 12 =	24,000,000	48,300,000
5	Duren Emas	750,000	x 1 x 12 =	9,000,000	675,000	x 1 x 12 =	8,100,000	600,000	x 1 x 12 =	7,200,000	500,000	x 4 x 12 =	24,000,000	48,300,000
6	Kisa Padang Baru	750,000	x 1 x 12 =	9,000,000	675,000	x 1 x 12 =	8,100,000	600,000	x 1 x 12 =	7,200,000	500,000	x 2 x 12 =	12,000,000	36,300,000
7	Tanjung Celang	750,000	x 1 x 12 =	9,000,000	675,000	x 1 x 12 =	8,100,000	600,000	x 1 x 12 =	7,200,000	500,000	x 2 x 12 =	12,000,000	36,300,000
Jumlah				63,000,000			56,700,000			50,400,000			168,000,000	278,100,000
TUNJANGAN PENGHASILAN BPD														
JUMLAH TOTAL		750,000	x 122 x 12 =	1,098,000,000	675,000	x 122 x 12 =	988,200,000	600,000	x 122 x 12 =	878,400,000	500,000	x 354 x 12 =	2,124,000,000	5,058,500,000

BUPATI RELIANG LEBONG

H. AHMAD HILAZI